

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN

Pada bab IV ini akan dikemukakan pertimbangan hukum dalam perkara pidana putusan pengadilan Nomor 52/Pid. B/2017/PN Blb. Dari pertimbangan hukum ini akan menentukan amar putusan (Diktum). Pertimbangan hukum Hakim tersebut, haruslah bersesuaian antara satu dan yang lainnya, sinkron, tidak boleh bertentangan satu sama lainnya. Dari pertimbangan –pertimbangan hukum hakim akan terlihat apakah yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak.

Sebelum mengemukakan pertimbangan hukum dan ringkasan putusan, dikemukakan terlebih dahulu dakwaan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Dadang Rukmana Bin E Sutisna, pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 15.05 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2016, bertempat di Toserba Griya Banjaran jalan Banjaran No. 148, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, telah mengambil barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, berawal dari terdakwa Dadang Rukmana datang ke Toserba Griya Banjaran dan terdakwa masuk lewat pintu pengunjung, kemudian terdakwa berkeliling didalam Toserba Griya Banjaran, lalu terdakwa berada di *counter* permen dan coklat lalu terdakwa Dadang mengamati keadaan sekitar *counter* tersebut dan begitu sepi terdakwa

langsung mengambil beberapa batang coklat Silver Queen tersebut sampai mencapai 22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen diambil terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Griya Banjaran. Kemudian terdakwa Dadang membawa coklat Silver Queen tersebut ketempat lorong yang sepi tidak ada pengunjungnya, selanjutnya terdakwa Dadang memasukan 22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen tersebut kedalam saku celananya dan selanjutnya setelah membawa coklat Silver Queen hasil cuurian terdakwa keluar dari Toserba Griya lewat pintu pengunjun, namun belum sempat terdakwa berhasil melarikan diri dari Griya Banjaran tersebut terdakwa Dadang berhasil ditangkap oleh satpam Griya Banjaran dan dari saku celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen dan selanjutnya terdakwa dibawa keruang Satpam untuk diinterogasi dan selanjutnya terdakwa dibawa kekantor Polisi Polsek Banjaran untuk proses hukum selanjutnya, dan akibat perbuatan terdakwa maka pihak Griya Banjaran mengalami kerugian sebesar Rp. 442.500.00 (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa Dadang Rukmana Bin E Sutisna sebagaimana diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaaan tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Iqbal Mahesa Bin ahmudin, Heri Mulyana

Bin Buhaeki, dan Elis Rustini Bin Dudi. Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa pada persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- b. Keterangan yang terdakwa berikan itu adalah keterangan yang sebenarnya.
- c. Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen di Toserba Griya Banjaran jalan Banjaran No 148 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
- d. Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 15.05 Wib.
- e. Terdakwa ditangkap oleh Satpan Toserba Griya Banjaran dan diserahkan ke Pihak Kepolisian.
- f. Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- g. Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam Toserba Griya Banjaran melalui pintu masuk pengunjung. Selanjutnya terdakwa sempat berkeliling dan mengamati situasi sekitar, dirasa situasi aman selanjutnya diam-diam mengambil 22 (dua puluh dua) batang Silver Queen.

- h. Maksud dan tujuan dari terdakwa untuk mengambil barang tersebut adalah hasil curian tersebut akan terdakwa jual, dan uang hasil penjualan akan terdakwa pakai untuk membayar utang-utang pribadi terdakwa.
- i. Belum sempat terdakwa menikmati hasil dari kejahatan tersebut karena terdakwa keburu tertangkap tangan oleh Satpam Toserba Griya.
- j. Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.
- k. Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- l. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 15.05 WIB di Toserba Griya Banjaran jalan Banjaran No. 148 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung telah melakukan pencurian;
- b. Benar yang telah menjadi korban atas perbuatan tersebut adalah Toserba Griya Banjaran;
- c. Benar terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- d. Benar terdakwa melakukan pencurian 22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen;

- e. Benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibayarkan utang pribadi terdakwa;
- f. Benar terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya karena keburu tertangkap tangan oleh Satpam Toserba Griya;
- g. Benar akibat kejahatan tersebut Toserba Griya Banjaran mengalami kerugian sebesar Rp. 442.500,00 (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa rumusan kata barang siapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada siapa subyek hukum atau pelaku

tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum.

Jadi barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dalam persidangan terdakwa telah menunjuk dan menerangkan jati dirinya, maka terdakwa dimana terdakwa telah mampu menjawab secara lancar dan jelas dalam segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah menunjukkan kepada terdakwa Dadang Rukmana Bin E Sutisna, sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan setra barang bukti yang ada bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekitar pukul 15.05 WIB bertempat di Toserba Griya Banjaran Jalan Banjaran No. 148, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, telah melakukan pencurian dengan cara berawaal dari terdakwa Dadang Rukmana Bin E Sutisna datang ke Griya Banjaran dan terdakwa masuk lewat pintu pengunjung, kemudian terdakwa berkeliling didalam Toserba Griya, lalu terdakwa berada di *counter* permen dan coklat dan selanjutnya terdakwa mengamati

keadaan sekitar *counter* tersebut dan begitu sepi terdakwa langsung mengambil beberapa batang coklat Silver Queen sampai mencapai 22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen diambil terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Toserba Griya Banjaran, kemudian terdakwa membawa coklat Silver Queen tersebut ketempat lorong yang sepi tidak ada pengunjungnya, selanjutnya terdakwa memasukan 22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen tersebut kedalam saku celananya, selanjutnya setelah membawa coklat Silver Queen hasil curian terdakwa keluar dari Griya Banjaran lewat pintu pengunjung, namun belum sempat terdakwa berhasil melarikan diri dari Griya Banjaran tersebut terdakwa Dadang berhasil ditangkap oleh satpam Griya Banjaran dan dari saku celana terdakwa ditemukan barang bukti 22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen dan selanjutnya terdakwa dibawa keruang Satpam untuk diinterogasi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polsek Banjaran untuk proses hukum selanjutnya, dan akibat perbuatan terdakwa maka pihak Griya Banjaran mengalami kerugian sebesar Rp. 442.500,00 (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan demikian unsur “ telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan diuraikan Penuntut Umum diambil alih oleh Pengadilan atas hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar piaya perkara;

Amar Putusan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dadang Rukmana Bin E Sutisna tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen,-

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Toko Griya Banjara melalui saksi Elis Rustini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari : Kamis tanggal 23 Februari 2017 oleh kami Unggul Ahmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ojo

Sumarna. S.H., M.H., dan Kukuh Kalinggo Y., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmawan Saputra S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bernard R Siahaan S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, serta Terdakwa.